

ANALISIS PENERAPAN PASAL 340 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN MUTILASI DALAM KASUS MUHAMMAD HUSAIN DI SEMARANGRafalina Oktatia¹, , Rahmi Zubaedah, S.H., M.H.²Email: rafalina211005@gmail.com, rahmi.zubaedah@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

This study aims to analyze the application of Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to the premeditated murder and mutilation committed by Muhammad Husen against Irwan Hutagalung in Semarang. It also examines whether the perpetrator's motives namely resentment and the alleged harsh treatment by the victim may be considered as grounds for justification or mitigation within the framework of criminal law. The research employs a normative juridical method with statute and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that all elements of premeditated murder under Article 340 KUHP are fully satisfied, particularly due to the preparation of tools, the deliberate choice of timing, and subsequent acts of mutilation intended to eliminate evidence. The motive of resentment cannot be classified as a justification or excuse, as it does not meet the doctrinal requirements of grounds for excluding criminal liability. However, such motive may be considered to a limited extent as a mitigating factor during sentencing. Therefore, Article 340 KUHP is appropriately applied to the perpetrator's actions, while emotional factors only influence the severity of the punishment imposed.

Keywords: Premeditated Murder, Article 340 KUHP, Mutilation, Justification, Mitigating Factors.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi yang dilakukan oleh Muhammad Husen terhadap Irwan Hutagalung di Semarang. Penelitian ini juga menelaah apakah motif dendam dan perlakuan kasar dari korban dapat dinilai sebagai alasan pemaaf atau alasan yang meringankan dalam hukum pidana. Metode penelitian

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, mengingat adanya persiapan alat, pemilihan waktu, serta tindakan lanjutan berupa mutilasi untuk menutupi jejak kejahatan. Motif dendam tidak dapat dipandang sebagai alasan pemaaf karena tidak memenuhi kriteria sebagai alasan penghapus pidana dalam doktrin hukum pidana. Namun, motif tersebut masih dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai faktor yang meringankan pada tahap pemidanaan. Dengan demikian, penerapan Pasal 340 KUHP sudah tepat terhadap perbuatan pelaku, sementara faktor emosional hanya berpengaruh pada penentuan tingkat berat atau ringannya hukuman.

Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Mutilasi, Alasan Pemaaf, Alasan Meringankan.

PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana Indonesia karena mengandung unsur kesengajaan yang disertai perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*) sebelum pelaku menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 340 KUHP yang menetapkan ancaman pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.³ Unsur adanya rencana menjadi faktor utama yang membedakan pembunuhan berencana dari jenis pembunuhan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau 339 KUHP. Dengan demikian, penerapan Pasal 340 menuntut pembuktian secara teliti, khususnya terkait penggunaan alat, rentang waktu untuk mempertimbangkan tindakan, serta kondisi batin pelaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus pembunuhan berencana di Indonesia memperlihatkan bahwa motif pelaku kerap dipicu oleh faktor emosional, seperti rasa dendam, tekanan mental, hubungan kerja yang tidak baik, atau perselisihan personal.⁴ Hal ini terlihat dalam kasus pembunuhan Irwan Hutagalung oleh karyawannya, Muhammad Husen, di Semarang pada tahun 2023. Pada perkara tersebut, pelaku diketahui memendam rasa tersinggung akibat perlakuan kasar dan hinaan yang dialaminya selama bekerja, sehingga kemudian dengan sadar menyusun rencana pembunuhan sejak beberapa hari sebelum kejadian.⁵ Tindakan itu tidak hanya dilakukan melalui penusukan, tetapi juga diikuti dengan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340

⁴ Siti Rahayu & Aditya Pratama, "Tren Pembunuhan Berencana di Indonesia: Analisis Kriminologis 2018–2023," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 20 No. 2, 2023, hlm. 55–68.

⁵ "Kasus Mutilasi Irwan Hutagalung: Polisi Ungkap Motif hingga Vonis Pelaku," Kompas.com, 2024

mutilasi serta upaya menghilangkan jejak dengan mengecor jasad korban, yang semakin menegaskan adanya unsur perencanaan dan tindakan lanjutan setelah pembunuhan terjadi.

Kasus ini menimbulkan persoalan yuridis penting terkait bagaimana Pasal 340 KUHP diterapkan dalam kondisi ketika pelaku melakukan pembunuhan berencana sekaligus melakukan mutilasi guna menghapus jejak. Penerapan ketentuan tersebut di pengadilan memerlukan penelaahan terhadap seluruh rangkaian perbuatan pelaku mulai dari munculnya niat, persiapan sarana, adanya waktu jeda, hingga pelaksanaan pembunuhan untuk memastikan terpenuhinya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Penelitian terkini menunjukkan bahwa hakim umumnya menilai unsur tersebut melalui adanya waktu yang memadai bagi pelaku untuk berpikir secara tenang, bukan dalam keadaan spontan atau terdesak.⁶

Selain itu, perkara ini turut memunculkan persoalan penting mengenai apakah motif dendam, tekanan emosional, atau perlakuan buruk dari korban dapat dianggap sebagai alasan pemaaf atau sekadar alasan yang meringankan. Dalam perspektif hukum pidana, alasan pemaaf biasanya berkaitan dengan hilangnya kemampuan pertanggungjawaban atau adanya keadaan darurat tertentu, sedangkan alasan peringan dapat berasal dari kondisi subjektif pelaku yang mempengaruhi penentuan pidana, namun tidak menghapus unsur kesalahannya. Literatur hukum pidana kontemporer menegaskan bahwa motif dendam hampir tidak pernah dipandang sebagai alasan pemaaf karena justru menunjukkan adanya kesengajaan dan kehendak pelaku untuk melakukan pembalasan secara terencana.⁷ Dengan demikian, kasus ini membuka ruang analisis yang signifikan mengenai peran motif pribadi dalam penerapan Pasal 340 KUHP serta batasan hukum antara alasan pemaaf dan alasan yang meringankan pada tindak pidana berat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni Bagaimana penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara pembunuhan berencana disertai mutilasi yang dilakukan oleh Muhammad Husen, dan Apakah motif dendam serta perlakuan kasar dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Kajian ini tidak hanya memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berorientasi pada kajian kepustakaan atau sumber-sumber hukum tertulis. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang

⁶ Lysa Anindita, “Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan KUHP,” *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 9 No. 1, 2024, hlm. 21–30.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 102–110.

pembunuhan berencana, interpretasi unsur rencana terlebih dahulu, serta analisis yuridis terhadap motif dendam dan perlakuan kasar dalam kaitannya dengan alasan pemaaf atau alasan yang meringankan. Penelitian ini berorientasi pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, putusan pengadilan, berita resmi, serta pendapat para ahli hukum pidana sebagai landasan argumentasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, Meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dan konsep perencanaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi terkait perkembangan kasus pembunuhan Irwan Hutagalung, termasuk siaran pers kepolisian, rekonstruksi perkara, serta putusan pengadilan terhadap terdakwa Muhammad Husen yang menjatuhkan pidana 20 tahun penjara.
2. Bahan hukum sekunder adalah literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel akademik yang menguraikan unsur pembunuhan berencana, doktrin *voorbedachte raad*, kedudukan motif dalam hukum pidana, serta konsep alasan pemaaf dan alasan meringankan. Literatur tersebut meliputi karya para ahli seperti Barda Nawawi Arief, Soerjono Soekanto, Peter Mahmud Marzuki, serta penelitian kontemporer mengenai tren pembunuhan berencana dan analisis kriminologis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan media kredibel (misalnya Kompas.com) untuk menggali kronologi dan fakta empiris kasus sebagai bagian dari pendekatan kasus (case approach).
3. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring terpercaya seperti platform ilmiah seperti Google Scholar untuk penelusuran literatur terkait pembunuhan berencana dan pengkajian unsur perencanaan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, yakni dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta sumber literatur ilmiah yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti unsur Pasal 340 KUHP, motif pelaku, teori pertanggungjawaban pidana, serta penilaian hakim dalam kasus serupa.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pasal 340 KUHP terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Mutilasi yang Dilakukan oleh Muhammad Husen di Semarang

Pasal 340 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”⁸ Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat dua unsur utama yang harus dibuktikan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).

⁸ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

Dalam kasus pembunuhan terhadap Irwan Hutagalung yang dilakukan oleh Muhammad Husen, unsur kesengajaan terbukti dari tindakan pelaku yang menusuk korban dengan linggis sebanyak dua kali saat korban tertidur. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban, terlihat dari pemilihan waktu serta penggunaan alat yang berpotensi mematikan.⁹

Adapun unsur “rencana terlebih dahulu” terlihat dari serangkaian langkah yang dilakukan pelaku beberapa hari sebelum peristiwa terjadi. Berdasarkan hasil penyidikan, Muhammad Husen telah menyimpan niat untuk membunuh sejak 1 Mei dan baru melaksanakan aksinya pada malam berikutnya.¹⁰ Rentang waktu ini memenuhi konsep tempus delibrandi, yaitu kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang dan mempertimbangkan tindakannya, sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana modern.¹¹

Selain itu, tindakan pelaku yang melakukan mutilasi serta pengecoran tubuh korban memperlihatkan adanya upaya lanjutan untuk menghilangkan jejak dan memastikan korban telah meninggal. Walaupun tindakan tersebut bukan bagian dari unsur Pasal 340 KUHP, fakta ini menguatkan adanya pola tindakan yang sistematis dan menunjukkan perencanaan.¹² Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa rangkaian tindakan setelah pembunuhan dapat mencerminkan kondisi batin serta kesengajaan pelaku.¹³

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara kepada pelaku, meskipun tuntutan jaksa adalah hukuman penjara seumur hidup. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, namun terdapat pertimbangan tertentu sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai batas maksimal.¹⁴

Dengan demikian, penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus ini mencerminkan bahwa unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terbukti melalui niat awal, pemilihan waktu, persiapan alat, serta tindakan lanjutan berupa mutilasi dan penghilangan jejak.

B. Kedudukan Motif Dendam dan Perlakuan Kasar dari Korban dalam Penerapan Pasal 340 KUHP adalah sebagai Alasan Pemaaf atau Alasan Meringankan

Motif pelaku dalam perkara ini diketahui berupa rasa dendam yang muncul akibat perlakuan kasar dan penghinaan yang diterimanya dari korban selama bekerja. Pelaku menyatakan bahwa ia kerap dimarahi, dipukul, serta diperlakukan secara tidak layak

⁹ Laporan Rekonstruksi Perkara Kepolisian Semarang, 2024, hlm. 3–5.

¹⁰ “Motif dan Kronologi Kasus Mutilasi Irwan Hutagalung,” Kompas.com, 2024, n.p.

¹¹ Lysa Anindita, “Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana,” Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, Vol. 9 No. 1, 2024, hlm. 22–24.

¹² Ibid., hlm. 25.

¹³ Siti Rahayu, “Analisis Kriminologis Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia,” Jurnal Kriminologi Indonesia, 2023, hlm. 41–42.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 221/Pid.B/2024/PN.Smg, hlm. 67–70.

hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Meski demikian, dalam hukum pidana, motif tidak menghapus adanya kesalahan kecuali memenuhi syarat sebagai alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP maupun doktrin hukum pidana.¹⁵

a. Motif dendam tidak termasuk alasan pemaaf

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan kondisi yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, misalnya gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat kegoncangan jiwa (Pasal 49 ayat 2), atau keadaan daya paksa (*overmacht*).¹⁶

Motif dendam tidak termasuk kategori alasan pemaaf karena justru menunjukkan adanya kesadaran serta kehendak pelaku dalam merencanakan perbuatannya. Penelitian hukum pidana Indonesia tahun 2023 juga menegaskan bahwa dendam, rasa cemburu, dan sakit hati merupakan motif emosional yang tidak meniadakan kesalahan, bahkan sering menjadi penanda adanya unsur kesengajaan.¹⁷

Oleh karena itu, dalam penerapan Pasal 340 KUHP, dendam tidak dapat dijadikan alasan pemaaf karena tidak menghapus unsur kesengajaan maupun kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Motif dendam dapat menjadi alasan yang meringankan, tetapi bersifat terbatas

Meskipun tidak menghilangkan kesalahan, motif dendam dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan (*straafvermindingsgrond*) dalam penjatuhan pidana, tetapi hanya jika motif tersebut muncul akibat perlakuan yang sangat tidak adil atau terjadi secara berulang.¹⁸

Pada perkara ini, hakim menilai bahwa pelaku mengalami tekanan emosional akibat perlakuan kasar dari korban. Hukuman yang dijatuhkan 20 tahun penjara, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta pidana seumur hidup mencerminkan adanya pertimbangan subjektif sebagai faktor yang meringankan.¹⁹

Namun demikian, faktor peringan tersebut tidak meniadakan terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP, karena unsur perencanaan tetap terbukti dari rangkaian tindakan pelaku sebelum dan sesudah pembunuhan terjadi.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 112–114.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

¹⁷ Aditya Pratama, “Motif Emosional dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 2023, hlm. 58–60.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 37–38.

¹⁹ Putusan PN Semarang No. 221/Pid.B/2024/PN.Smg, hlm. 108–110.

Penelitian psikologi forensik tahun 2024 juga membuktikan bahwa trauma atau perlakuan kasar di lingkungan kerja dapat memicu respons agresif yang ekstrem, tetapi tidak sampai menghilangkan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi perbuatannya.²⁰

Dengan demikian, motif dendam dalam kasus ini hanya dapat dilihat sebagai alasan meringankan, tetapi tidak dapat dijadikan alasan pemaaf dalam penerapan Pasal 340 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah atas penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi yang dilakukan oleh Muhammad Husen terhadap Irwan Hutagalung di Semarang, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi secara tegas, terutama unsur adanya niat yang muncul terlebih dahulu, perencanaan yang tersusun dengan matang, serta adanya jeda waktu yang memadai antara munculnya kehendak dan pelaksanaan perbuatan. Persiapan alat, pemilihan waktu ketika depot dalam keadaan sepi, serta tindakan lanjutan berupa pemotongan tubuh untuk menghilangkan jejak menunjukkan adanya kesengajaan yang telah direncanakan sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana modern. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 340 KUHP merupakan langkah yang tepat untuk mengkualifikasikan tindakan pelaku sebagai pembunuhan berencana.

Di samping itu, motif dendam serta pengakuan pelaku mengenai perlakuan kasar dari korban tidak dapat dipandang sebagai alasan pemaaf, karena alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia memiliki kriteria yang ketat, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Meski demikian, motif tersebut dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai faktor yang meringankan (mitigating factor) dalam proses penjatuhan pidana apabila terbukti memengaruhi kondisi psikologis pelaku saat peristiwa terjadi. Dengan demikian, motif emosional tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, namun hanya berpotensi memengaruhi tingkat berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan.

²⁰ Nadia Wulandari, "Dampak Psikologis Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Korelasinya dengan Kejahatan Kekerasan," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 2024, hlm. 73–75.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Pasal 340.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pid.B/2024/PN.Smg. (2024).

Laporan Rekonstruksi Perkara Kepolisian Semarang. (2024).

“Motif dan Kronologi Kasus Mutilasi Irwan Hutagalung.” (2024). Kompas.com.

“Kasus Mutilasi Irwan Hutagalung: Polisi Ungkap Motif hingga Vonis Pelaku.” (2024). Kompas.com.

ARTIKEL JURNAL

Anindita, L. (2024). Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan KUHP. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 9(1).

Pratama, A. (2023). Motif Emosional dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Viktimologi Indonesia*.

Rahayu, S. (2023). Analisis Kriminologis Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Rahayu, S., & Pratama, A. (2023). Tren Pembunuhan Berencana di Indonesia: Analisis Kriminologis 2018-2023. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(2).

Wulandari, N. (2024). Dampak Psikologis Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Korelasinya dengan Kejahatan Kekerasan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*. Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025).

Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Arief, B. N. (2021). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.